



Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Michael Dolf Lailossa *, Parbuntian Sinaga, Retno Kus Setyowati

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jalan Raya Jatiwaringin,
RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, RT.009/RW.005, Jaticempaka,
Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 13077 Indonesia

*Penulis Korespondensi: mlailossa@yahoo.com

Abstract. *This study examines the application of the ultra petita principle in decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, focusing on the case study of Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The ultra petita principle is classically understood as a prohibition for judges to rule beyond what is explicitly requested by the parties to the case. However, in practice, the Constitutional Court often uses this principle flexibly to ensure substantive justice and the effective protection of citizens' constitutional rights. This shows how constitutional adjudication in Indonesia tends to prioritize substantive justice over procedural limitations. This thesis aims to analyze the legal basis used by the Constitutional Court when deciding ultra petita cases, while also examining the resulting legal implications for the administrative system of lawmaking in Indonesia. Using a normative legal approach, this study finds that the Constitutional Court positions itself as the sole interpreter of the constitution with progressive authority. In this sense, the Court's decisions may expand its role beyond the traditional boundaries of judicial authority. However, the Constitutional Court's ultra petita practice has the potential to raise concerns about judicial overreach. Ultra petita decisions not only resolve constitutional disputes but also have the potential to create new legal norms that can directly influence the legislative process and even change the structure of national law. Such outcomes raise the question of how to maintain a balance between judicial activism and legislative supremacy. Therefore, it is crucial to establish clear legal boundaries to ensure the Court remains within the constitutional framework, upholds the principle of checks and balances, and prevents conflicts of authority between branches of state power. Therefore, this research contributes to the academic understanding of the dynamics of the Constitutional Court's authority and the urgency of strengthening the rules of the game in maintaining harmony in the Indonesian state system.*

Keywords: *Constitutional Court; Judicial Overreach; Lawmaking; Substantive Justice; Ultra Petita.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Prinsip ultra petita secara klasik dipahami sebagai larangan bagi hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang secara eksplisit dimohonkan oleh para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktik Mahkamah Konstitusi, prinsip ini sering kali digunakan secara fleksibel dengan alasan untuk menjamin keadilan substantif serta efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara. *This shows how constitutional adjudication in Indonesia tends to prioritize substantive justice over procedural limitations.* Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi ketika memutus ultra petita, sekaligus menelaah implikasi yuridis yang timbul terhadap sistem administrasi pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan dirinya sebagai penafsir tunggal konstitusi yang memiliki kewenangan progresif. *In this sense, the Court's decisions may expand its role beyond the traditional boundaries of judicial authority.* Meskipun demikian, praktik ultra petita Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelebaran kewenangan (judicial overreach). Putusan ultra petita tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga berpotensi melahirkan norma hukum baru yang dapat langsung memengaruhi proses legislasi dan bahkan mengubah struktur hukum nasional. *Such outcomes raise the question of how to maintain a balance between judicial activism and legislative supremacy.* Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yuridis yang jelas agar Mahkamah tetap berada dalam koridor konstitusional, menjaga prinsip checks and balances, serta tidak menimbulkan konflik kewenangan antar cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi serta urgensi penguatan aturan main dalam menjaga harmoni ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: Judicial Overreach; Keadilan Substantif; Mahkamah Konstitusi; Pembentukan Undang-Undang; Ultra Petita.

1. LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya bermakna bahwa hukum menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen pengatur yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab moral yang mendasar untuk membangun fondasi yang kokoh dalam mewujudkan demokrasi hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satu bentuk nyata tanggung jawab ini adalah memastikan terwujudnya wibawa hukum, yang berarti hukum memiliki daya mengikat, ditaati, dan dihormati tanpa terkecuali. Wibawa hukum tersebut menjadi modal utama dalam menciptakan tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kesewenang-wenangan.

Sistem hukum Indonesia dibentuk dari perpaduan faktor historis, sosial, dan kultural yang kompleks. Faktor historis dipengaruhi oleh masa penjajahan, khususnya warisan hukum kolonial Belanda yang mengadopsi sistem civil law dan membentuk kerangka hukum tertulis yang menjadi acuan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Faktor sosial-kultural hadir dalam bentuk nilai adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, sementara faktor agama memberikan dimensi spiritual dan moral yang turut membentuk norma hukum tidak tertulis. Perpaduan antara hukum tertulis warisan kolonial dengan hukum adat dan hukum agama melahirkan bentuk pluralisme hukum yang khas di Indonesia. Pluralisme hukum ini menuntut proses legislasi yang adaptif, mampu mengintegrasikan berbagai sumber hukum, serta menghasilkan produk hukum yang relevan dan mengikat bagi seluruh warga negara.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan hukum yang efektif, Indonesia membangun sistem peradilan yang memiliki otoritas untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya, yang mencakup lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula badan-badan lain yang memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman bersifat mutlak dan terpisah dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan perubahan konstitusi. Meskipun secara prinsip kekuasaan kehakiman bersifat independen, dalam praktiknya ia tetap berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang saling berkaitan dengan kekuasaan negara lainnya. Perubahan politik, perkembangan demokrasi, serta reformasi konstitusi berperan besar dalam membentuk karakter dan kewenangan lembaga peradilan. Upaya menjaga kemandirian peradilan selalu dihadapkan pada tantangan berupa intervensi politik, perbedaan tafsir konstitusi, serta tuntutan reformasi hukum yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Salah satu komponen penting dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final serta mengikat. Posisi ini menjadikan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi, yang berarti interpretasi hukum oleh MK tidak dapat diganggu gugat. Namun, kekuasaan besar ini memunculkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan praktisi hukum bahwa MK dapat menjadi lembaga super body yang melampaui batas perannya sebagai pengawal konstitusi. Potensi kesewenang-wenangan dapat muncul ketika hakim konstitusi menafsirkan konstitusi tanpa memperhatikan rasa keadilan atau mengabaikan rambu-rambu hukum yang berlaku.

Kekhawatiran tersebut semakin mengemuka dalam konteks penerapan prinsip ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Ultra petita terjadi ketika lembaga peradilan memberikan putusan melebihi tuntutan atau permohonan yang diajukan para pihak. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi contoh nyata penerapan prinsip ini, di mana MK tidak hanya memutuskan perkara sesuai permohonan, tetapi juga menetapkan norma hukum baru yang mengubah tata kelola administratif penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara substansi putusan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum, implikasinya dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengurangi peran lembaga legislatif dalam pembentukan hukum.

Kritik terhadap penerapan ultra petita berfokus pada risiko terjadinya judicial overreach, yaitu kondisi ketika lembaga yudikatif melampaui fungsi dan kewenangannya hingga berperan seperti pembuat kebijakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip checks and balances yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apabila MK memproduksi norma baru melalui putusannya, maka peran DPR sebagai pembentuk undang-undang dapat terpinggirkan. Situasi ini berpotensi memicu

kekacauan dalam struktur hukum nasional, mengaburkan batas kewenangan antar lembaga negara, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan prinsip ultra petita dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya melalui studi atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan MK dalam menginterpretasikan konstitusi serta implikasi yuridisnya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi hukum, memperkuat prinsip checks and balances, dan memastikan bahwa MK tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi tanpa berperan sebagai pembentuk norma baru. Dengan demikian, keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dapat terjaga dan prinsip negara hukum dapat berjalan secara ideal sesuai amanat konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada telaah bahan-bahan pustaka untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam konteks hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis, konseptual, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok pembahasan. Sebagai penelitian hukum normatif, metode yang dipakai adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis penerapan prinsip Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi yuridisnya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, guna menilai apakah penerapannya telah sejalan dengan ketentuan hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber hukum otoritatif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta ketentuan Pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBG. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum yang memuat asas hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian, kamus, dan ensiklopedia hukum, khususnya yang membahas pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, prinsip Ultra Petita, dan

pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, Black's Law Dictionary, jurnal, dan sumber daring lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yakni menghimpun referensi dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman dasar dan memperkaya kajian teoretis yang menjadi pijakan dalam pembahasan masalah penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis, yaitu metode yang mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan berdasarkan literatur, pandangan para pakar hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap hubungan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip Ultra Petita pada putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengevaluasi dampak yuridisnya terhadap tatanan pembentukan hukum di Indonesia secara sistematis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Ultra Petita Pada Pengambilan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, konsep negara hukum berarti negara yang berdiri di atas landasan hukum yang menjamin rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya. Jaminan keadilan tersebut tercermin dari sikap para penyelenggara negara dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat, di mana setiap kewenangan dan tindakan yang diambil oleh alat-alat perlengkapan negara harus berdasarkan dan diatur oleh hukum. Prinsip ini memberikan jaminan kebebasan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, prinsip negara hukum menuntut agar setiap putusan, termasuk yang berpotensi bersifat ultra petita, tetap memiliki legitimasi hukum yang sah dan tidak menyimpang dari tujuan utama negara hukum, yakni menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, asas legalitas menjadi pegangan fundamental yang mengharuskan seluruh tindakan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif bersumber pada peraturan yang sah. Meskipun penerapan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Asas legalitas tidak hanya diartikan secara formal sebagai kesesuaian dengan teks undang-undang, tetapi juga secara substantif sebagai pemenuhan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yamin yang mengidentikkan negara hukum dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, yakni negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dan bukan kekuasaan semata, sehingga terhindar dari praktik negara polisi atau negara militer yang menempatkan kekuatan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Prinsip *grundnorm* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjadi relevan dalam pembahasan ultra petita, karena menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya setiap tindakan lembaga negara. Ketika Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara di luar petitum, kesesuaiannya dengan norma dasar ini harus diuji secara ketat. Apabila putusan ultra petita melahirkan norma baru yang bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, keberadaan Undang-Undang Dasar sebagai landasan tertinggi menjadi penentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan norma konstitusi di atas norma peraturan yang lebih rendah, dengan catatan setiap penerapan ultra petita harus relevan dan berkaitan langsung dengan pokok perkara agar tidak menjadi bentuk legislasi baru yang melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*.

Konsep negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila menurut Muhammad Tahir Azhari memiliki unsur-unsur pokok, seperti persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, serta sistem konstitusi yang menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* harus dijalankan dalam bingkai prinsip negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi. Penerapan ultra petita hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu: kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; terpenuhinya asas *equality before the law* untuk menghindari diskriminasi antar warga negara; dan kepatuhan terhadap prinsip *due process of law* agar

putusan tidak diambil secara sewenang-wenang. Dengan demikian, ultra petita dapat dipandang sah apabila dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menjaga integritas sistem hukum, serta mengoreksi ketidakadilan yang nyata.

Wisnu Broto menegaskan bahwa hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan kerap disebut sebagai wakil Tuhan di bumi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai homo juridicus berkewajiban memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi peradilan negara adalah menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus penegak keadilan. Dalam hal penerapan ultra petita, hakim konstitusi harus menjalankan prinsip *judicial responsibility* dengan menyertakan pertanggungjawaban hukum dan moral yang jelas melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam setiap putusannya. Hal ini penting untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi tidak bertindak sebagai pembentuk norma baru yang menjadi ranah legislatif, serta memastikan bahwa setiap kebebasan interpretatif tetap berada dalam koridor pemisahan kekuasaan dan penghormatan terhadap supremasi konstitusi.

Konstitusi memiliki dua fungsi utama apabila ditinjau dari perspektif fungsional, yaitu sebagai instrumen pembagi kekuasaan dan sebagai mekanisme pembatas kekuasaan pemerintah. Bagi para pemikir yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, konstitusi dapat dilihat sebagai himpunan asas dan ketentuan yang membagi kewenangan ke dalam organ-organ negara seperti lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Konstitusi tidak hanya menetapkan struktur dan hubungan antar pusat kekuasaan, tetapi juga mengatur mekanisme penyesuaian dan rekaman relasi kekuasaan antar entitas negara. Sifat ini menjadikan konstitusi bukan sekadar deklarasi politik, melainkan norma yang bersifat operasional, yang berperan sebagai filter terhadap ruang gerak hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hukum, termasuk pada saat mempertimbangkan penerapan putusan ultra petita.

Fungsi ganda konstitusi sebagai pembatas kekuasaan sekaligus pemberi kewenangan menempatkan hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi strategis namun kompleks. Dalam praktik ultra petita, fungsi pembatasan mencegah terjadinya tindakan yudisial yang sewenang-wenang, sementara fungsi pemberian kewenangan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi progresif demi menjaga supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tantangan utama bagi hakim Mahkamah Konstitusi adalah menemukan titik keseimbangan

antara pembatasan dan pemberian kewenangan tersebut, agar penerapan ultra petita tidak menimbulkan pergeseran prinsip checks and balances yang menjadi salah satu pilar utama sistem ketatanegaraan.

Dalam perspektif teori konstitusi, fungsi konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa konstitusi memuat pengaturan tentang distribusi kekuasaan lembaga negara, jaminan hak asasi manusia, mekanisme perubahan, serta batasan kekuasaan. Berdasarkan pandangan ini, setiap penerapan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi harus melalui penilaian kritis: apakah benar-benar diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional, atau justru berpotensi melanggar prinsip pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, diperlukan mekanisme uji kepatutan konstitusional yang mempertimbangkan tujuan, proporsionalitas sarana, serta ketiadaan alternatif yang lebih terbatas namun efektif.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menegaskan peran lembaga ini sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) sekaligus pengawal prinsip negara hukum. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit terkait ultra petita di ranah peradilan konstitusional membuka ruang interpretasi yang luas, yang apabila tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan judicial overreach. Oleh karena itu, setiap putusan ultra petita harus didasarkan pada justifikasi konstitusional yang kuat melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 24C, prinsip perlindungan hak-hak konstitusional, dan asas checks and balances. Kebebasan interpretatif hakim konstitusi bukanlah kebebasan absolut, melainkan amanat untuk menjaga agar putusan tetap berada dalam koridor supremasi konstitusi.

Independensi hakim konstitusi yang dijamin oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan legitimasi normatif bagi pengambilan putusan yang kreatif dan progresif, termasuk yang mengandung ultra petita, sepanjang dibenarkan secara konstitusional dan diperlukan untuk melindungi hak warga negara. Namun, legitimasi ini tidak boleh menjadi pembenaran bagi penggunaan ultra petita yang tidak proporsional atau tidak berlandaskan pada kebutuhan konstitusional yang jelas. Untuk menjaga kepercayaan publik, setiap putusan yang mengandung ultra petita harus dilandasi argumentasi hukum yang transparan, rasional, dan konsisten dengan prinsip negara hukum, sehingga dapat dipastikan bahwa tujuannya murni untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk kepentingan politis atau pihak tertentu.

Fenomena penerapan prinsip ultra petita dalam hukum acara, baik perdata maupun pidana, secara historis memuat ketentuan yang menegaskan bahwa hakim dilarang memutus perkara melebihi tuntutan yang diajukan di hadapan pengadilan. Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan pergeseran pemahaman terhadap prinsip ini, khususnya setelah lahirnya yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992. Putusan tersebut untuk pertama kalinya memperkenalkan kaidah penerapan ultra petita di ranah peradilan administrasi, dengan menyatakan bahwa meskipun suatu permohonan tidak secara eksplisit tercantum dalam petitum, hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan terhadap setiap penetapan atau keputusan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penilaian hakim tidak semata-mata dibatasi pada objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, melainkan dapat mencakup bagian-bagian lain dari keputusan atau penetapan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang relevan meskipun tidak dipersengketakan. Kaidah ini menandai pergeseran larangan ultra petita dari sifat absolut menuju sifat kondisional, di mana hakim diberikan ruang diskresi untuk memperbaiki disharmoni hukum demi kepentingan penegakan tatanan hukum yang benar.

Tujuan utama penerapan ultra petita dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memastikan bahwa apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara menyimpang dari norma hukum yang berlaku, hakim memiliki kewajiban untuk membatalkan keputusan tersebut meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh penggugat. Pendekatan ini sejalan dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis principle*), yang memposisikan hakim tidak hanya sebagai pihak pasif yang menilai bukti dan dalil, tetapi juga sebagai pengarah aktif yang memastikan putusan tidak sekadar menyelesaikan sengketa formal, melainkan turut mengoreksi ketidaksesuaian hukum yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan. Konsep tersebut relevan pula dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK), yang walaupun bukan bagian dari PTUN, memiliki fungsi serupa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memastikan norma hukum selaras dengan prinsip konstitusional. Dengan demikian, praktik ultra petita di PTUN dapat dijadikan rujukan konseptual bagi MK, khususnya terkait batas kewenangan hakim dalam melakukan koreksi hukum demi kepentingan publik dan prinsip negara hukum.

Namun, penerapan ultra petita tidak bebas dari risiko. Terdapat kemungkinan pembatalan melalui upaya hukum peninjauan kembali, sebagaimana terjadi dalam sengketa antara Drs. Muh. Arsad, MM dan Bupati Kepulauan Selayar yang diputus melalui Putusan Nomor 144 PK/TUN/2012. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ultra petita yang tidak didukung argumentasi hukum yang kuat dan pertimbangan yuridis yang transparan berpotensi dibatalkan

di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Hal ini relevan pula bagi Mahkamah Konstitusi, di mana sifat putusannya yang final and binding membuat kesalahan penerapan ultra petita akan berdampak langsung pada sistem hukum nasional tanpa mekanisme koreksi konvensional. Oleh karena itu, kehati-hatian ekstra diperlukan dalam perumusan putusan ultra petita di MK, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum ataupun pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan.

Dari perspektif normatif, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur atau melarang penerapan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, khususnya dalam menguji undang-undang terhadap UUD. Ketidadaan aturan yang secara langsung mengatur ultra petita di MK menjadikan penafsirannya sebagai wilayah diskresi hakim konstitusi, namun diskresi tersebut seyogianya dijalankan dalam kerangka judicial self-restraint, yakni sikap menahan diri untuk tidak memperluas kewenangan kecuali dalam keadaan luar biasa (*exceptional circumstances*) demi menjaga keberlangsungan norma konstitusional. Dalam konteks ini, pandangan tokoh seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Bagir Manan menunjukkan perbedaan interpretasi: Mahfud MD menolak ultra petita di MK demi menjaga pemisahan kekuasaan; Jimly membolehkannya jika menyangkut pasal inti undang-undang; sedangkan Bagir Manan membenarkannya demi keadilan substantif sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan keragaman pandangan tersebut, penerapan ultra petita oleh MK berada pada wilayah abu-abu hukum (*grey area*) yang memerlukan analisis multidimensional—yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penerapan ultra petita yang tepat, dengan argumentasi hukum yang komprehensif dan orientasi pada kepentingan publik, dapat menjadi instrumen untuk memperkuat supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, tanpa kerangka justifikasi yang jelas dan mekanisme kontrol yang memadai, ultra petita berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas peradilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik ini harus mempertimbangkan konteks perkara, urgensi konstitusional, serta dampak sistemiknya terhadap tata hukum nasional, sehingga MK dapat menyeimbangkan antara fleksibilitas penafsiran hukum dan disiplin konstitusional yang ketat.

B. Implikasi Yuridis Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Administrasi Pembentukan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghadirkan konstruksi hukum baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh pengecualian bagi individu yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini lahir dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, seorang mahasiswa, terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permohonan tersebut, yang diajukan pada 3 Agustus 2023 dan teregister secara resmi pada 15 Agustus 2023, mempersoalkan ketentuan tersebut karena dinilai melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam amar putusannya, MK tidak hanya mengabulkan sebagian permohonan, tetapi juga menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” ke dalam norma yang diuji. Tambahan ini menandakan penerapan prinsip ultra petita, di mana MK melampaui permintaan eksplisit pemohon dan secara substantif mengubah bunyi pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.

Secara yuridis, putusan tersebut menandai pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar negative legislator, yang membatalkan norma bertentangan dengan UUD, menuju peran positive legislator yang menciptakan norma baru dengan daya ikat setara undang-undang. Implikasi dari langkah judicial law-making ini sangat signifikan, khususnya terhadap dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan tambahan norma tersebut, DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang berada pada posisi “menyesuaikan” terhadap hasil putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat, tanpa melalui mekanisme deliberasi legislatif. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, karena memperluas ruang intervensi yudikatif dalam wilayah yang secara tradisional merupakan ranah legislatif. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menantang konsep checks and balances dan berpotensi memunculkan diskursus baru tentang batas kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, sifat erga omnes putusan MK menjadikan dampaknya bersifat langsung, luas, dan mengikat seluruh warga negara serta lembaga negara. Selain mengubah ketentuan teknis pencalonan presiden/wakil presiden, putusan ini juga berpotensi menjadi preseden

yang membuka ruang bagi pihak-pihak lain untuk mengajukan pengujian undang-undang dengan harapan Mahkamah melakukan langkah serupa dalam membentuk norma baru. Dari sudut pandang administrasi hukum, situasi ini menuntut DPR dan Presiden untuk bersikap lebih proaktif dan antisipatif dalam menyusun undang-undang, dengan mempertimbangkan potensi koreksi atau penambahan norma oleh MK. Jika tidak diantisipasi, proses legislasi akan cenderung bersifat reaktif terhadap putusan peradilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas dan legitimasi sistem hukum nasional. Dengan demikian, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan sekadar penyelesaian sengketa norma, tetapi merupakan titik penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia yang memerlukan pengkajian mendalam terhadap penerapan prinsip ultra petita dalam kerangka konstitusional.

Prinsip ultra petita secara etimologis berasal dari bahasa Latin, di mana kata *ultra* berarti ekstrem, sekali, sangat, atau berlebihan, sedangkan *petita* berarti permohonan. Dalam ranah hukum acara, *ultra petita* merujuk pada putusan pengadilan yang memutus perkara melebihi tuntutan yang dimohonkan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, putusan yang memuat hal-hal di luar yang diminta oleh undang-undang atau para pihak termasuk dalam kategori *ultra petita*. Definisi ini sejalan dengan pandangan I.P.M. Ranuhandoko yang menegaskan bahwa *ultra petita* adalah pemberian yang lebih besar daripada yang diminta, serta dengan pendapat Yahya Harahap yang memaknai *ultra petita* sebagai pengabulan tuntutan di luar atau melebihi yang diajukan. Konsep ini pada dasarnya menegaskan batasan peran hakim agar tidak bertindak melampaui lingkup tuntutan, sehingga tercipta keseimbangan antara fungsi yudisial dan kepastian hukum.

Meskipun prinsip *ultra petita* dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan diatur secara tegas dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki pedoman baku yang mengatur secara eksplisit pembatasan tersebut. Dalam praktiknya, hakim perdata dilarang memutus melampaui *petitum*, sedangkan dalam peradilan administrasi, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 mulai membuka ruang penerapan *ultra petita* dengan mempertimbangkan dan mengadili hal-hal yang tidak tercantum dalam *petitum*, sepanjang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada. Dengan demikian, walaupun prinsip larangan *ultra petita* diakui secara umum, perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya fleksibilitas penerapan dalam rangka penegakan hukum substantif.

Dalam perspektif teori hukum, prinsip ini berakar pada doktrin *ne eat judex ultra petita partium*, yang mengandung larangan bagi hakim untuk memutus perkara melampaui tuntutan para pihak. Larangan tersebut bertujuan menjaga netralitas hakim dan memastikan putusan tidak menjadi sarana pembentukan norma baru di luar proses legislasi formal. Namun, kedudukan MK yang memiliki kewenangan *constitutional review* memberi ruang interpretasi yang lebih luas terhadap norma hukum demi menjaga kemurnian konstitusi. Hal ini menimbulkan perdebatan: apakah penerapan *ultra petita* oleh MK merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum acara, atau justru bagian dari manifestasi peran MK sebagai *guardian of the constitution*. Tanpa adanya batasan yang tegas, fungsi yudisial MK berpotensi bergeser ke arah pembentukan norma, yang secara tradisional merupakan ranah legislatif.

Dampak penerapan *ultra petita* oleh MK, seperti pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sangat signifikan terhadap administrasi pembentukan undang-undang. Dari sisi prosedural, norma baru hasil putusan langsung berlaku tanpa melalui tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menciptakan situasi di mana DPR dan Presiden harus secara reaktif menyesuaikan peraturan perundang-undangan terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks *checks and balances*, praktik tersebut berpotensi menimbulkan asimetri kekuasaan, karena MK dapat menciptakan norma tanpa mekanisme pengawasan langsung dari lembaga negara lain.

Perdebatan ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan pendapat berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam perkara *a quo*. Ia mengaitkan penerapan *ultra petita* dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah despotisme. Menurutnya, jabatan presiden setara secara struktural dengan jabatan kepala daerah karena sama-sama merupakan *eenmansambt* (jabatan tunggal) yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, berbeda dengan jabatan legislatif yang bersifat kolektif-kolegial. Oleh karena itu, pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi syarat alternatif yang setara dengan batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi,” sehingga menegaskan bahwa *ultra petita* dalam konteks ini berfungsi sebagai upaya penyesuaian norma demi relevansi dan efektivitas pemerintahan.

Pandangan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menunjukkan fokus pada rasionalisasi perubahan norma sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kepemimpinan nasional. Penerapan prinsip ultra petita dalam konteks ini ditempatkan sebagai langkah konstitusional yang bertujuan mempertahankan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dampaknya terhadap administrasi pembentukan undang-undang cukup signifikan karena menguatkan legitimasi Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan norma, meskipun substansi norma tersebut tidak sepenuhnya tercantum dalam petitum yang dimohonkan Pemohon.

Pendapat Daniel Yusmic juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai “penjaga kualitas kepemimpinan nasional” yang tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga merumuskan kriteria substantif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perspektif hukum tata negara, penerapan ultra petita di sini merepresentasikan fungsi yudisial proaktif (*proactive judicial function*) yang memperluas tafsir norma secara terarah. Jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, sikap ini dapat dipandang sebagai adaptasi konsep tersebut dalam sistem presidensial Indonesia, di mana Mahkamah berperan memastikan cabang eksekutif diisi oleh figur dengan rekam jejak memadai. Hal ini juga berpotensi menjadi preseden bagi DPR untuk secara eksplisit mempertimbangkan pengalaman jabatan dalam merumuskan syarat pencalonan presiden di masa depan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan alasan berbeda yang menitikberatkan pada relevansi pengalaman jabatan tertentu, khususnya gubernur, sebagai syarat alternatif selain usia. Menurutnya, gubernur memiliki posisi strategis sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat, sehingga kompetensinya lebih mendekati tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pandangan ini tidak menegaskan keterlibatannya dalam perkara serupa, tetapi menegaskan pendekatan yang lebih spesifik dalam mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Pendapat Enny menunjukkan bahwa penambahan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi dapat diarahkan secara selektif pada tingkatan jabatan tertentu yang dinilai relevan. Implikasi yuridisnya adalah terbentuknya preseden bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk menetapkan spesifikasi norma yang mengikat, sehingga DPR perlu menyesuaikan rumusan undang-undang agar selaras dengan konstruksi hukum yang telah diputuskan Mahkamah. Dalam kerangka teori hukum, langkah ini dapat dikategorikan sebagai *targeted norm creation*, yakni penciptaan norma yang difokuskan untuk memastikan transisi kepemimpinan dari daerah ke pusat berlangsung dengan kualitas yang terjaga.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan *dissenting opinion* yang menekankan pentingnya penerapan doktrin *judicial restraint*. Ia menilai bahwa

Mahkamah seharusnya menahan diri untuk tidak melakukan perumusan norma baru karena tindakan tersebut berpotensi menggeser fungsi legislasi yang menjadi domain DPR sebagai representasi rakyat. Menurutnya, pengujian konstiusionalitas tidak boleh menjadi sarana legislating from the bench tanpa alasan konstiusional yang memadai, sebab hal ini dapat mengganggu prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dari perspektif administrasi pembentukan undang-undang, pandangan Wahiduddin memperingatkan potensi hilangnya mekanisme checks and balances apabila Mahkamah Konstitusi terlalu ekspansif dalam mengambil peran legislasi. Sikap kehati-hatian ini sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem hukum nasional, mencegah terjadinya judicial overreach, dan memastikan bahwa proses legislasi tetap melalui mekanisme deliberatif di parlemen.

Walaupun berfokus pada aspek prosedural, kritik yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan pentingnya kesungguhan Pemohon dalam proses peradilan. Dalam konteks pembentukan undang-undang, pandangan ini mengimplikasikan bahwa setiap perubahan norma yang dihasilkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus berangkat dari permohonan yang diajukan secara serius dan memiliki dasar yang valid. Tanpa adanya kesungguhan tersebut, legitimasi hasil putusan berpotensi dipertanyakan oleh publik, sehingga efektivitas norma yang disesuaikan dapat melemah. Arief Hidayat mengaitkan profesionalitas Pemohon dengan legitimasi substansi putusan, sehingga norma baru yang lahir dari perkara yang diajukan tanpa keseriusan justru berisiko mengurangi otoritas hukum yang dihasilkan.

Hakim Konstitusi Suhartoyo, melalui pendapat berbedanya, menguraikan pandangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, pemaknaan norma a quo tidak dapat dilepaskan dari filosofi keseluruhan pasal tersebut, yang berkaitan dengan syarat formal pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan penalaran hukum yang merujuk pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Suhartoyo berpendapat bahwa Pemohon yang tidak berkepentingan langsung dan tidak mengajukan permohonan untuk kepentingan dirinya sendiri tidak memiliki relevansi untuk diberikan legal standing. Oleh karena itu, ia menilai permohonan dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan pokok perkara.

Pandangan Suhartoyo menegaskan bahwa tidak semua pihak berhak mengajukan pengujian undang-undang ke MK, sehingga legal standing menjadi unsur krusial dan

berfungsi sebagai filter awal. Dalam perspektif pembentukan undang-undang, implikasinya adalah bahwa setiap revisi atau penyesuaian norma melalui putusan MK harus berangkat dari Pemohon yang sah secara subjek hukum dan relevan secara objek hukum. Dengan demikian, lahirnya norma baru akan memiliki legitimasi yang kuat sekaligus meminimalkan potensi sengketa lanjutan. Legal standing, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai syarat prosedural, melainkan juga mekanisme pengendalian terhadap proses penciptaan norma melalui jalur yudisial.

Sidang putusan perkara a quo dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, serta Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, dengan didampingi Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, serta perwakilan Presiden. Diskursus yang muncul pascaputusan menunjukkan adanya perbedaan pendapat antar hakim, yang memicu beragam penilaian publik, termasuk dugaan adanya kecenderungan politik tertentu dan pertanyaan atas independensi MK. Padahal, sebagaimana ditegaskan Enny Nurbaningsih, MK memiliki peran sebagai the guardian of constitution, the final interpreter of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizen's constitutional rights, dan the protector of human rights.

Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, implikasi yuridis terhadap administrasi pembentukan undang-undang bersifat langsung karena sifat putusan MK yang final dan mengikat. Perubahan norma dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, yang semula hanya mensyaratkan usia minimal 40 tahun, kini dimaknai pula mencakup pengalaman menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan ini secara substantif tidak hanya menafsirkan, tetapi juga menambah norma baru, sehingga MK berperan sebagai positive legislator. Dampak yang timbul mencakup perubahan substansi undang-undang tanpa mekanisme legislasi formal, penetapan preseden baru bagi peran MK, potensi ketidakpastian hukum, serta keharusan bagi DPR dan Pemerintah untuk merevisi peraturan terkait. Hal ini menandai adanya pergeseran pola pembentukan norma yang semula merupakan domain legislatif menjadi turut melibatkan kekuasaan yudisial, yang pada akhirnya membawa konsekuensi strategis bagi arah demokrasi dan sistem hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip ultra petita oleh hakim konstitusi tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan landasan yuridis tersebut, MK berperan sebagai the guardian of constitution, meskipun belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur secara tegas mengenai penerapan ultra petita dalam hukum acara MK, sehingga acuan yang digunakan adalah Undang-Undang MK dan perubahannya sebagai dasar prosedural dalam memutus perkara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terjadi implikasi yuridis signifikan terhadap administrasi pembentukan undang-undang. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, hasilnya langsung berlaku tanpa memerlukan proses legislasi tambahan, sehingga penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan hukum baru bagi kriteria calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 dan pemilu berikutnya. Konsekuensi ini menegaskan peran strategis MK tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pembentuk norma (positive legislator), yang berdampak pada perubahan lanskap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. D., Ahmad, S., & ... (2021). *Sejarah peradilan Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Ali, A., ... (2024). Teori kemaslahatan sebagai batasan judicial activism dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Christin, N. (2011). *Varia peradilan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. Mataram: Sanabil Publishing.
- Dadan, T. F. (2023). *Rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang).
- Dian, R., & Wahyuni, I. (2021). *Putusan ultra petita dalam perkara korupsi* (Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Effendi, J. (2019). *Sejarah hukum*. Surabaya: Jakad Publishing.

- Fatharani, N., ... (2024). Peran dan tantangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.342>
- Felicia. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 1–12. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>
- Gumilar, D. R. N. (2024). Putusan ultra petita sebagai konsekuensi penerapan asas dominus litis dalam peradilan tata usaha negara (Studi Putusan Nomor 144/Pk/Tun/2012). *Gorontalo Law Review*, 7(1), 45–62. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3284>
- Hidayat, R., & Abida, R. S. (2023). Reformulation of absolute judicial review authority in the Constitutional Court to uphold the principle of constitutional supremacy. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>
- Immanuel, K. M., ... (2025). Implementation of the principle of constitutional supremacy in law enforcement in Indonesia. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(3), 1–15.
- Indra, M. A. (2019). *Negara hukum dan demokrasi: Dinamika negara hukum dalam sistem demokrasi Pancasila*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Isra, S. (2015). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori negara hukum perspektif kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manotar, T. (2023). *Hukum dan teori konstitusi*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: Perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oksidelfa, Y. (2020). *Negara hukum, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simamora, G. A., & Ravizki, E. N. (2024). Analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam memutus perkara yang melebihi tuntutan penuntut umum (ultra petita). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 50–65.
- Sunarto. (2014). *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suparman, O. (2023). Konsep lembaga negara Indonesia dalam perspektif teori trias politica berdasarkan prinsip checks and balances system. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 33–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Syahputra, D., & Subaidi, J. (2021). Kedudukan dan mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>

- Tim Penyusun. (2015). *Pedoman penulisan tesis sarjana strata satu (S-1)* (Edisi revisi, Cet. 7). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Umar, D., & Handoyo, U. (2014). *Kamus hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.